





























































lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin adalah musuh Islam yang paling berbahaya. Itulah sebabnya Islam mengancam pelakunya dengan hukuman berat, yaitu hukuman mati.

Ibnu taimiah membagi murtad kepada dua bagian yaitu: *riddah mughallaqah* (murtad berat) dan *riddah mukhaffafah* (murtad ringan). *Riddah mughallaqah* ialah murtad yang diiringi dengan tindakan memusuhi Islam dan mempengaruhi muslim lainnya menjadi murtad. Sedangkan *riddah mukhaffafah* adalah semata-mata murtad tanpa diiringi dengan tindakan yang menggambarkan permusuhan terhadap Islam. Meskipun kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Murtad dalam bentuk pertama, dijatuhi hukuman mati, tanpa menunggu orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam. Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat, dengan cara memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya bertaubat. Jika yang bersangkutan bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman mati. Akan tetapi, apabila setelah proses penyadaran tersebut dilakukan dan telah lewat waktu tiga hari, sedangkan yang bersangkutan belum juga bertaubat dari kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman mati.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Choirul Rofiq, *Benarkah Islam Menghukum Mati Orang Murtad (Kajian Historis Tentang Perang Riddah dan Hubungannya Dengan Kebebasan Beragama)*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2010), 93.

Pendapat yang berbeda dari ulama di atas dikemukakan oleh kelompok liberal modern, antara lain, diwakili oleh Dr. Muhammad Abid al-Jabir. Menurut pendapatnya, pengertian *riddah* dibagi kepada dua macam, yaitu pertama, semata-mata murtad berpindah agama, tanpa melakukan provokasi kepada muslim lainnya untuk berpindah agama dalam arti berpindah keyakinan agama dari Islam kepada agama lain, tetapi tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Sedangkan yang kedua, perbuatan murtad yang diiringi dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslimin.<sup>41</sup>

Menurut al-Jabiri, hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi. Dalil yang dikemukakannya ialah, ayat-ayat al-Quran, yakni Surah (al-Nahl, 16:106), (al-Baqarah, 2: 217), (Al-Imran, 3: 86-88), (al-Nisa', 4: 115), (al-Nisa', 4: 137), Menurut al-Jabiri, ayat-ayat tersebut menjelaskan hukuman orang yang murtad adalah laknat dari Allah, malaikat dan umat Islam, kebajikannya menjadi terhapus, dan di akhirat mendapat siksa neraka, tetapi tidak satupun ayat-ayat tersebut yang menyebutkan hukuman mati terhadap mereka. Lebih dari itu, kepada mereka terbuka lebar pintu untuk bertaubat.

Bahwa kepada mereka yang semata-mata berpindah keyakinan tanpa memusuhi Islam tidak dijatuhi hukuman apapun di dunia, menurut al-

---

<sup>41</sup> Muhammad Al Mansur, "Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama", dalam <http://muhammad-almansur.blogspot.co.id/2012/05/murtad-antara-hukuman-mati-dan.html>. Diakses pada 6 Mei 2017.

Jabiri, sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan Islam. Dalam hal ini, al-jabiri mengutip ayat-ayat al-Quran, antara lain Surah (Yunus,10: 99), (al-Syura, 42: 48), (al-Ghasyah: 21-26), (al-Kahf, 18: 29), (al-Insan, 76: 3), (al-Baqarah, 2: 256).

Adapun bentuk murtad yang kedua, disamakan hukumannya dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukannya. Karena itu, ulama sepakat, pelaku murtad yang disertai dengan pemberontakan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan terhadap pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama, diberi kesempatan untuk bertaubat, yang jika ia bertaubat maka dibebaskan dari hukuman mati. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat, kepada mereka dijatuhkan hukuman mati tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Dalam hal ini, hadis Nabi saw *“Man baddala dinahu faqtuluh”* difahami dalam konteks pelaku murtad dalam bentuk kedua, bukan bentuk murtad yang pertama.